



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 9 TAHUN 2002**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- imbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian sumber daya alam serta upaya pengendalian dan penertiban terhadap penebangan dan pengangkutan kayu di luar kawasan hutan di kabupaten Temanggung maka perlu diatur perijinannya;
- b. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- ingat : 1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 Tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropah;
2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 Tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81;
3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 Tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564;
4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 Tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607;

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1963 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggara Catatan Sipil;
13. Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Seri D Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2000 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2000 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kelurahan Kabupaten Temanggung Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2000 Nomor 25).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIIL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung;
4. Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan adalah Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Temanggung;
5. Kantor Imigrasi adalah Kantor Imigrasi Republik Indonesia;
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung;
7. Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah Kepala Desa/ Kepala Kelurahan di Kabupaten Temanggung;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah yang sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Pendaftaran Penduduk adalah Kegiatan Pencatatan terjadinya Kelahiran, Kematian, Perpindahan, Kedatangan, Perubahan status Kewarganegaraan, Status Kependudukan dan Mutasi Biodata;
10. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI maupun Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut WNA yang berdomisili di Kabupaten Temanggung dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. penduduk Sementara adalah setiap orang baik WNI maupun WNA yang datang dari luar Wilayah Kabupaten Temanggung dengan maksud untuk bekerja atau menempuh pendidikan dan yang bersangkutan bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Temanggung tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetap;
12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pencatatan kependudukan;
13. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri;
14. Kepala Keluarga adalah:

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah ataupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
- c. Kepala Kasatrian / Rumah Piatu dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;

Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data keluarga;

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KPT adalah Kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk;

Kartu Identitas Penduduk yang selanjutnya disingkat KARIP adalah kartu bukti diri yang diberikan kepada penduduk yang baru berusia dibawah 17 Tahun (tujuh belas) tahun untuk keperluan khusus;

Kartu Identitas Kerja selanjutnya disingkat KARIK adalah kartu bukti diri yang diberikan kepada penglajo yang datang dari luar Kabupaten Temanggung secara rutin dengan tujuan bekerja;

Kartu Ijin Masuk yang selanjutnya disingkat KIM adalah kartu ijin orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat Imigrasi ditempat pemeriksaan Imigrasi;

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap yang selanjutnya disingkat SKPPT adalah Surat Bukti Diri yang wajib dimiliki oleh penduduk yang bermukim di Kabupaten Temanggung dan telah memiliki Kartu Ijin Tinggal Tetap yang selanjutnya disingkat KITAP dari Kantor Imigrasi;

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah Surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk yang memiliki Kartu Ijin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat KITAS dari Kantor Imigrasi;

Akta Catatan Sipil adalah Akta autentik yang berisi catatan penting seorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak serta perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Pemerintah Daerah sebagai Dokumen Negara:

Kutipan Akta adalah Catatan pokok yang dikutip dari Akta Pencatat Penduduk dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak serta perubahan nama;

25. Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
26. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terdapat tindakan pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi dan menentukan tersangkanya.

BAB II
NAMA DAN OBYEK SERTA SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil dipungut Retribusi atas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi:
 - a). KK;
 - b). KTP
 - c). KTPS;
 - d). KARIP;
 - e). KARIK;
 - f). SKPPS;
 - g). SKPPT;
 - h). Kutipan Akta Kelahiran;
 - i). Kutipan Akta Ijin Kawin;
 - j). Kutipan Akta Perkawinan;
 - k). Kutipan Akta Perceraian;
 - l). Kutipan Akta Kematian;
 - m). Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 - n). Kutipan Akta Pengangkatan Anak;
 - o). Kutipan Akta Pencatatan Perubahan Nama;
 - p). Salinan Akta / Alih Bahasa Kutipan Akta;
 - q). Kutipan Ke dua;
 - r). Surat Keterangan;
 - s). Pencatatan Penduduk.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara berhak mendapat pelayanan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 5

- 1) Setiap Penduduk / Penduduk Sementara WNI wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan.
- 2) setiap penduduk / Penduduk sementara WNA wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan serta melaporkan diri kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.
- 3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini juga berlaku untuk setiap mutasi biodata yang terjadi.

BAB V
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)
Pasal 6

- 1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- 2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di Wilayah Kabupaten Temanggung.
- 3) NIK seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.
- 4) NIKS diberikan kepada penduduk sementara.

BAB VI
PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 7

Pendaftaran Penduduk meliputi:
a. kelahiran dan lahir mati;

- b). Kematian;
- c). Perpindahan;
- d). Kedatangan;
- e). Status Kewarganegaraan;
- f). Status Kependudukan;
- g). Mutasi Bio Data.

Bagian Pertama
Kelahiran dan Lahir Mati
Pasal 8

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan dan Kartu Keluarga.
- (3) Setiap kelahiran wajib didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak kelahiran.
- (4) Pendaftaran kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diterbitkan Akta Kelahiran.

Pasal 9

- (1) Kelahiran mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Kedua
Kematian
Pasal 10

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal kematian.

- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan Perubahan KK.
- (3) Setiap kematian wajib didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak kematian bagi WNI, dan 10 (sepuluh) hari kerja sejak kematian bagi WNA.
- (4) Setiap pendaftaran kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini diterbitkan Akta Kematian.

Bagian Ketiga
Perpindahan
Pasal 11

- (1) Setiap perpindahan penduduk / penduduk sementara WNI wajib mendaftarkan kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat.
- (2) Setiap perpindahan penduduk / penduduk sementara WNA wajib mendaftarkan kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat dan melapor ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.
- (3) Setiap perpindahan penduduk / penduduk sementara dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 12

Perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara dalam Lingkungan satu Desa / Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keempat
Kedatangan
Pasal 13

- (1) Kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan, wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Kedatangan penduduk WNA atau penduduk sementara yang diakibatkan perpindahan antar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Catatan

- Sipil dan Kependudukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan;
- (3) Kedatangan penduduk sementara dari negara lain wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
 - (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat bagi penduduk WNI dan Gubernur Jawa Tengah bagi penduduk WNA.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran kedatangan Penduduk WNI diterbitkan KTP baru, dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (2) Pendaftaran Penduduk Sementara WNA diterbitkan SKPPS dan KTP WNA Sementara serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara;

Bagian Kelima Perubahan Status Kewarganegaraan Pasal 15

- (1) Perubahan status Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instansi berwenang wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Bupati mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.
- (3) Perubahan status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat diterbitkan KK.

Bagian Keenam Status Kependudukan Pasal 16

- (1) Perubahan status kependudukan dari penduduk sementara menjadi penduduk, diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh KITAS dari Kantor Imigrasi.

- (2) Perubahan status kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib didaftarkan kepada Bupati untuk memperoleh SKPPT.
- (3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diterbitkan KTP WNA dan KK.

Bagian Ketujuh
Mutasi Biodata
Pasal 17

- (1) Setiap mutasi biodata yang terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung wajib didaftarkan kepada Kepala Desa / Kelurahan;
- (2) Setiap mutasi biodata yang terjadi di Luar Negeri wajib dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan, ahli warisnya atau kuasanya kembali ke Indonesia.

Pasal 18

Pendaftaran Mutasi Biodata sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk untuk diterbitkan KK dan atau KTP.

BAB VII
KARTU KELUARGA (KK)
Pasal 19

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.
- (2) Dalam KK dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.

Pasal 20

- (1) KK ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk:
 - a). Kepala Keluarga (lembar asli);
 - b). Ketua RT/RW (lembar kedua);
 - c). Kepala Desa / Kepala Kelurahan (lembar Ketiga);
 - d). Camat (lembar keempat);
- (2) KK berlaku selamanya, kecuali terjadi mutasi biodata atau perubahan dalam susunan keluarga.

- (3) Bentuk, warna, isi dan keterangan lain dari KK ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
Pasal 21

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin, wajib memiliki KTP.
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) KTP WNA diberi keterangan "WNA"
- (4) KTP WNI Sementara diberi keterangan "WNI Sementara"
- (5) KTP WNA Sementara diberi keterangan "WNA Sementara"

Pasal 22

- (1) KTP berlaku 5 (lima) tahun disesuaikan dengan tanggal lahir yang bersangkutan dan wajib diperpanjang dengan diterbitkan KTP baru.
- (2) bagi penduduk WNI yang berusia 60 (enampuluh) tahun ke atas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini hanya berlaku bagi WNI yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dengan Organisasi Terlarang.
- (4) KTP WNI Sementara berlaku 1 (satu) tahun
- (5) KTP WNA Sementara berlaku sesuai dengan ijin tinggal yang dikeluarkan Kantor Imigrasi, paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 23

- (1) Setiap penduduk berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum wajib KTP untuk keperluan khusus dapat diterbitkan KARIP.
- (2) Setiap penduduk dari luar Wilayah Kabupaten Temanggung yang secara rutin di Wilayah Kabupaten Temanggung dengan tujuan bekerja, tidak menginap atau datang dan pulang setiap hari wajib memiliki KARIP.

Pasal 24

- (1) KARIP berlaku 1 (satu) tahun.
- (2) KARIP berlaku 1 (satu) tahun.

Pasal 25

- 1. KTP ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati;
- 2. KTP WNA ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan atas nama Bupati;
- 3. KTP wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap meninggalkan rumah atau tempat tinggal.

Pasal 26

- 1. KARIP ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati.
- 2. KARIK ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 27

Untuk bentuk, warna, isi dan keterangan lain dari KTP, KARIP dan KARIK ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEMENTARA (SKPPS)

Pasal 28

- 1. Penduduk Sementara WNA yang telah memiliki KITAS dari Kantor Imigrasi wajib memiliki SKPPS.
- 2. Setiap penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memiliki 1 (satu) SKPPS.
- 3. SKPPS ditandatangani oleh Kepala Kantor catatan Sipil dan Kependudukan atas nama Bupati.
- 4. SKPPS berlaku sesuai dengan KIM dari Kantor Imigrasi
- 5. Akibat dari diterbitkannya SKPPS sebagaimana ayat (1) di atas, diterbitkan KTP WNA Sementara;
- 6. Bagi penduduk WNA sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memperpanjang SKPPS apabila habis masa berlakunya.
- 7. SKPPS yang hilang wajib diganti yang baru setelah yang bersangkutan menyerahkan Surat kehilangan dari Kepolisian.
- 8. SKPPS yang rusak wajib diganti yang baru setelah yang bersangkutan menyerahkan SKPPS yang rusak.

BAB X
PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN
Pasal 29

- (1) Data kependudukan merupakan dokumen Pemerintah Daerah yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data kependudukan sebagai elemen data terstruktur diperoleh dari hasil data penduduk.

Pasal 30

Pengelolaan Data Kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa / Kepala Kelurahan wajib melaporkan hasil data pendaftaran penduduk di Wilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap bulan dan triwulan.
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di Wilayahnya pada Bupati setiap bulan dan Triwulan.

BAB XI
PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 32

Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF
Pasal 33

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi berdasarkan kebijaksanaan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB XIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 34

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan;
(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF
1	2	3
1.	Kartu Keluarga (KK)	Rp. 1.000,-
2.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
-	WNI	Rp. 2.500,-
-	WNA	Rp. 10.000,-
-	WNI Sementara	Rp. 5.000,-
-	WNA Sementara	Rp. 15.000,-
3.	Kartu Identitas Kerja (KARIK)	Rp. 3.000,-
4.	Kartu Identitas Penduduk (KARIP)	Rp. 5.000,-
5.	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)	Rp. 10.000,-
6.	Surat keterangan Kelahiran:	
-	WNI	Rp. 1.000,-
-	WNA	Rp. 10.000,-
7.	Surat Keterangan Kematian:	
-	WNI	Rp. 1.000,-
-	WNA	Rp. 10.000,-
8.	Surat Keterangan Lahir Mati:	
-	WNI	Rp. 1.000,-
-	WNA	Rp. 10.000,-
9.	Surat Keterangan Pindah dan Pengantar Pindah alamat:	
-	WNI	Rp. 1.000,-
-	WNA	Rp. 10.000,-
10.	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap	Rp. 15.000,-

1	2	3
	c. Akta Perceraian:	
	- WNI	Rp. 25.000,-
	- WNA	Rp. 100.000,-
	d. Akta Kematian:	
	- WNI	Rp. 10.000,-
	- WNA	Rp. 20.000,-
	e. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak:	
	- WNI	Rp. 25.000,-
	- WNA	Rp. 100.000,-
	f. Akta Pengangkatan Anak:	
	- WNI	Rp. 25.000,-
	- WNA	Rp. 100.000,-
25.	Surat Keterangan Catatan Sipil:	
	- WNI	Rp. 3.000,-
	- WNA	Rp. 10.000,-
26.	Pencatatan Penduduk:	
	a. Pelaporan dan penerbitan Tanda bukti pelaporan akibat mutasi biodata yang terjadi di Luar Negeri.	Rp. 10.000,-
	b. Pelaporan dan penerbitan Tanda bukti pelaporan akibat mutasi biodata yang terjadi di Luar Negeri dan melebihi jangka waktu satu (1) tahun sejak yang bersangkutan, ahli warisnya atau kuasanya kembali ke Indonesia.	Rp. 20.000,-

BAB XIV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 35

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan diberikan

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 36

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara tunai.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran diatur oleh Bupati.

BAB XVI
TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN
RETRIBUSI
Pasal 37

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan oleh Bupati

BAB XVII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 38

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan

Pasal 39

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pengawas Fungsional, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 40

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
- a). Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b). Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
 - c). Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d). Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan Retribusi Daerah serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e). Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f). Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g). Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h). Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - i). Menghentikan penyidikan;
 - j). Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini melalui Penyidik Pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di : Temanggung
Pada tanggal : 12 September 2002

BUPATI TEMANGGUNG
Cap ttd

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 13 September 2002

SEKRETARIS DAERAH
ttd

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2002 NOMOR 44

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000, maka Pendapatan Asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk melaksanakan Otonomi Daerah dan diharapkan mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arah bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pemungutan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil ditetapkan menjadi salah satu golongan Retribusi Jasa Umum. Untuk itu maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 31 Tahun 1994 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti.

II. PENJELASAN PADAL DEMI PASAL
Pasal 1 sampai dengan Pasal 44

: Cukup jelas.